BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

Sertifikat Persetujuan Sementara Penyedia Jasa

Provisional Approval Certificate for Service Suppliers

No : 02471-BM/C1.S/2026
No

Tanggal : 21 Agustus 2026
Date

Dengan ini dinyatakan bahwa Surveyor BKI telah melakukan asesmen terhadap perusahaan dibawah ini pada tanggal 18 Agustus 2026 dan menyaksikan demonstrasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2026
It is hereby stated that the BKI Surveyor has conducted an assessment of the following companies on 18 August 2026 and witnessed the demonstration conducted on 18 August 2026

Nama perusahaan *Company name*	:	PT. GLOBAL MARINEDO SAFETY INDONESIA
Alamat *Adress*	:	Pergudangan Cipta Grand City Blok L No.5, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Jasa *Services*	:	Perawatan, Pemeriksaan Menyeluruh, Uji Operasional, Pembongkaran dan Perbaikan Sekoci dan Perahu Penolong, Peralatan Peluncur dan Gigi Pelepas *Maintenance, Thorough Examination, Operational Testing, Overhaul and Repair of Lifeboats and Rescue Boats, Launching Appliances and Release Gear*
Standard persetujuan *Approval standards*	:	Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers (Pt.1, Volume XI)

Berdasarkan hasil asesmen dan demonstrasi dinyatakan bahwa perusahaan diatas telah memenuhi standard persetujuan yang tercantum diatas dan diizinkan untuk melakukan pekerjaan jasa tersebut diatas pada kapal kelas BKI.
Based on the result of assessment and the demonstration it is stated that the above company has complied with approval standards listed above and allowed to perform the service work mentioned above on the ship classed by BKI.

Sertifikat Persetujuan Sementara ini diterbitkan dan berlaku sampai dengan tanggal ditetapkan dibawah sambil menunggu sertifikat persetujuan diterbitkan oleh BKI Pusat.
This Provisional Approval Certificate is issued which valid until the date set below while waiting for approval certificate issued by BKI Head Office.

Sertifikat Persetujuan Sementara ini berlaku sampai dengan 20 November 2026
This Provisional Approval Certificate is valid until November 20, 2026.

Kepala Cabang Utama Klas Batam
Head of Batam Class Main Branch

BATAM KLAS

BUDI ISROFI

Lampiran
Annex to
Sertifikat Persetujuan Sementara Penyedia Jasa
Provisional Approval Certificate for Service Suppliers

Nama Perusahaan : PT. GLOBAL MARINEDO SAFETY INDONESIA
Company's Name

Kantor Layanan : Pergudangan Cipta Grand City Blok L No.5, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Service Station

Layanan : Melakukan Perawatan, Pemeriksaan Menyeluruh, Uji Operasional, Pembongkaran dan Perbaikan Sekoci dan Perahu Penolong, Peralatan Peluncur dan Gigi Pelepas
Service

Engaged in Maintenance, Thorough Examination, Operational Testing, Overhaul and Repair of Lifeboats and Rescue Boats, Launching Appliances and Release Gear

Daftar Personil :
List of Personnel

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Sertifikat** *Certificate*	**Masa berlaku** *Validity*
Pahotan Silalahi	Supervisor	Jiangyin shi Beihai LSA Co., Ltd/Lifeboat (MCS 402/96) Fassmer	01 Maret 2029 04 Maret 2029
Andi	Operator	Qingdao Beihai Boatbuilding Co., Ltd	29 September 2028
Ahmad Sari Sinaga	Operator	Jiangsu Jiaoyan Marine Equipment Co., Ltd	16 Juni 2028
Ali Purnama	Operator	Fassmer-Marland Int'l Ltd	31 Desember 2028
Nofrio Alvin	Operator	Vanguarde Pte Ltd	02 Februari 2028
Khairul Qudri	Operator	Jiangyin Wolong F.R.P. Boat Co., Ltd	7 Mei 2027

Catatan : Penyedia jasa wajib mempekerjakan operator / inspektor yang memenuhi persyaratan Peraturan BKI didalam setiap melaksanakan Pengujian Tak Rusak.
Note
The service supplier is obliged to employ operators / inspectors who meet the requirements of BKI Rules in carrying out Non Destructive Testing

Syarat dan Ketentuan Persetujuan:
Term and Conditions of Approval:

1. Ketentuan awal yang diverifikasi BKI pada saat persetujuan harus dipertahankan.
 The initial conditions verified by BKI at the time of the appropriate are to be maintained.
2. Setiap perubahan terhadap ketentuan awal harus segera diinformasikan ke BKI, yang berhak untuk mengulang assessmen yang relevan.
 Any changes to the initial conditions are to be promptly communicated to BKI, which reserved the right to repeat the relevant assesments.
3. Personil BKI diperbolehkan untuk menyaksikan selama pelaksanaan kegiatan, jika diminta.
 BKI personnel are to be allowed to witness during the performance of activities, upon the request.
4. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan BKI dan atau peraturan lainnya yang berlaku.
 The activities are to be carried out in compliance with the BKI Rules and or other applicable rules
5. BKI dapat mencabut persetujuan setiap saat jika terdapat modifikasi terhadap persyaratan atau ketentuan persetujuan.
 BKI may revoke the approval at any moment in the case of modifications to requirements or conditions for the approval.